

REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota

Nomor: 813.3/284/BKPSDMD/2019

Tanggal: 18/03/2019

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Tentang : Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil An. Andi Fitri Utari Lukman, S.S.T (TD)

PETUGAS

Dewi Safitri

Catatan:

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DAIN 18/04/1912:33

No. Koreksi : -

PENERIMA



WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU Nomor:

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA PALU

Menimbang Bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang

lingkungan Pemerintah Kota Palu, perlu mengangkat nama yang tersebut

dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan: Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar Nomor AG-

MEMUTUSKAN

27271000007 tanggal 26 Februari 2019.

Menetapkan KESATU

KETIGA

Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 mengangkat sebagai Calon Pegawai

Negeri Sipil:

Nama : Andi Fitri Utari Lukman, S.S.T(TD).

NIP : 199610032019032003 Tempat/Tanggal Lahir: Palu, 3 Oktober 1996

Jenis Kelamin : Wanita

Pendidikan : D-IV Transportasi Darat Tahun 2018

Golongan ruang : III/a

Kebutuhan Jabatan : Analis Teknik Survey Pemaduan Moda Transportasi

Darat

Masa kerja golongan : 0 Tahun / 0 Bulan

Gaji pokok : 80% x Rp 2.579.400 = Rp 2.063.520 Unit Kerja

: Dinas Perhubungan Instansi : Pemerintah Kota Palu

KEDUA : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan

lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka

akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Palu padaıtanggal :

HIDAYAT

Wali Kota

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1) Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar;
- 2) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu;
- 3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;

4) Kepala Kantor Cabang Palu PT. Taspen (Persero).